

KETERANGAN PENJELAS

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
JANGKA MENENGAH (RPJMD)
KOTA MAGELANG 2025-2029**



**BAPPERIDA KOTA MAGELANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjangkan Alloh SWT, Tuhan yang Maha Esa sehingga dapat disusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD 2025-2029 dirumuskan melalui pendekatan teknokratik sebagai langkah awal dalam mengidentifikasi permasalahan – permasalahan yang ada di Kota Magelang yang berdasarkan pada analisis data – data statistic serta informasi dan dokumen perencanaan terkait lainnya. Data dan informasi tersebut kemudian dikonstruksikan menjadi isu strategis yang diasumsikan akan menghadapi Kota Magelang selama periode Pembangunan tahun 2025 – 2029

Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang RPJMD tahun 2025 - 2029 setidaknya memuat pendahuluan, metodologi, Gambaran umum kondisi daerah, kemampuan keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis Kota Magelang, hingga rekomendasi kebijakan. Akhir kata, tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan Rancangan RPJMD Kota Magelang Tahun 2025 - 2029 ini.

Tim Penyusun, 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	6
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan.....	6
D. Dasar Hukum	7
BAB II LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	10
A. Landasan Filosofis	10
B. Landasan Sosiologis	11
C. Landasan Yuridis.....	11
BAB III MATERI MUATAN.....	12
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	12
B. Ruang Lingkup Materi	13
BAB IV PENUTUP	13
A. Simpulan.....	31
B. Saran	31
DAFTAR PUSTAKA	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang efektif, diperlukan perencanaan yang komprehensif, terukur, dan terarah guna mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai visi dan misi kepala daerah terpilih.

RPJMD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan daerah yang disusun dengan mempertimbangkan kondisi aktual daerah, kebijakan nasional, serta aspirasi masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD memiliki peran strategis dalam memastikan keterpaduan antara perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan dalam pembangunan daerah.

Penyusunan dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Sedang dalam pasal 150 ayat 3 huruf e berbunyi bahwa RPJMD ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Selanjutnya dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 70, disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Petunjuk teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setelah dilantiknya pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemerintah daerah harus segera menetapkan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berpedoman pada Pasal 7 sampai dengan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Dokumen RPJMD disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan, meliputi: (i) pendekatan teknokratis, (ii) pendekatan partisipatif, (iii) pendekatan politis, dan (iv) pendekatan perpaduan antara bottom-up dengan top-down planning.

Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan RPJMD yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan RPJMD mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam peraturan perundangan daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan melalui musyawarah di tingkat Kabupaten/Kota sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Penyusunan RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang 2025-2045 sebagai tahapan pembangunan jangka panjang yang lebih terstruktur. RPJMD ini diharapkan mampu menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, daya saing ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan hidup. RPJPD Kota Magelang menetapkan Visi tahun 2025-2045 “Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang Berdaya Saing, Berkarakter, dan Berkelanjutan“. Sasaran yang ingin dicapai meliputi: (1) Peningkatan pendapatan per kapita; (2) Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan; (3) Kota Magelang sebagai pusat perdagangan dan jasa regional; (4) Peningkatan daya saing sumber daya manusia; dan (5) Penurunan emisi GRK menuju net zero emission.

Wali Kota Magelang, H. Damar Prasetyono, dan Wakil Wali Kota, dr. Sri Harso, M.Kes., Sp.S., resmi dilantik oleh Presiden pada 20 Februari 2025 untuk

masa jabatan 2025-2030. Dalam kepemimpinannya, pasangan pemimpin Magelang ini akan mengusung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang 2025-2029 dengan visi: “Magelang sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang Harmonis, Humanis, Nyaman, dan Berkelanjutan”.

Selain itu, RPJMD ini disusun dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan daerah yang terus berkembang, tantangan globalisasi, serta kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan pendekatan perencanaan yang berbasis data dan analisis mendalam, dokumen ini menjadi instrumen utama dalam menjamin kesinambungan pembangunan daerah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 juga berperan dalam mewujudkan sinergi antara kebijakan pembangunan tingkat nasional, provinsi, dan daerah melalui penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta dokumen perencanaan sektoral lainnya, antara lain: Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dengan demikian, RPJMD ini akan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi Kota Magelang, serta memastikan pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2029, yaitu bagaimana rumusan kebijakan peraturan daerah yang mengatur visi, misi, dan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu lima (5) tahun sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan

Maksud dari Penyusunan RPJMD Kota Magelang Tahun 2025–2029 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Magelang secara berkesinambungan.

Tujuan dari penyusunan RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Memberikan landasan dan pedoman pada Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam pelaksanaan pembangunan jangka waktu 2025-2029.

2. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing perangkat daerah berdasarkan urusan dan kewenangan sesuai tugas dan fungsi.
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

D. Dasar Hukum

Penyusunan RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 berpedoman pada berbagai peraturan perundangundangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
3. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).

6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180).
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1761).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1761).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845).

14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55).
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 2).
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2024 Nomor 5).
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8).
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

BAB II

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan pertimbangan pandangan hidup, kesadaran, atau cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bagaimana Perencanaan pembangunan daerah disusun. Penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun daerah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial dalam berbagai dimensi kehidupan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa pemerintahan negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tugas pokok bangsa selanjutnya adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Agar kegiatan pembangunan berjalan efektif dan efisien diperlukan sistem perencanaan pembangunan Nasional, termasuk di dalamnya perencanaan pembangunan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Sebagai bentuk pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional di tingkat daerah sekaligus berkontribusi terhadap perwujudan cita-cita bangsa sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 maka Pemerintah Kota Magelang melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan tersebut guna memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah. RPJMD Kota Magelang merupakan penjabaran dari Visi Misi Kepala Daerah yang juga mengacu pada RPJM Nasional serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah sehingga terjalin kesinambungan arah perencanaan pembangunan.

B. Landasan Sosiologis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan tersebut melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Kota Magelang sebagai salah satu kota terkecil di Indonesia tidak terlepas dari dinamika perkotaan pada umumnya sebagai dampak urbanisasi. Luas lahan yang sangat terbatas dihadapkan pada tuntutan kebutuhan ruang untuk pemenuhan sarana dan prasarana perkotaan yang terus meningkat seiring peningkatan aktivitas dan dinamika kependudukan.

Menghadapi berbagai permasalahan dan isu strategis tersebut maka dibutuhkan arah kebijakan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. Dalam konteks kebijakan strategis maka harus disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang sebagai landasan dan pedoman pembangunan lima tahunan sesuai visi dan misi kepala daerah terpilih sekaligus langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan daerah.

C. Landasan Yuridis

Pasal 14 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Bappeda menyusun dokumen perencanaan daerah, yang salah satunya adalah RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Penyusunan dimaksud melalui tahapan yaitu :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan Musrenbang;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 maka Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik.

Penyusunan rancangan peraturan daerah ini telah memperhatikan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi 1) kejelasan tujuan; 2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 3) kesesuaian antara jenis dan 8 materi muatan; 4) dapat dilaksanakan; 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan; 6) kejelasan rumusan; dan 7) keterbukaan. Peraturan perundang-undangan dibentuk karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Proses pembentukannya diawali dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan yang bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran

Sasaran penyusunan RPJMD Kota Magelang tahun 2025-2029, yaitu:

1. Menjembatani keselarasan rencana pembangunan pemerintah kota dengan pemerintah provinsi maupun nasional;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Menjaga arah kebijakan pembangunan kota dan penerjemahan visi misi Walikota dalam kurun waktu 2025-2029 dan .

Jangkauan

RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 sebagai dokumen jangka menengah dengan focus utama arah kebijakan Pembangunan kota selama 5 (lima) tahun mendatang yaitu dalam kurun waktu 2025 -2029. Secara lebih rinci RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 secara substansi terdiri dari 5 (lima) bab yaitu Pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, visi, misi dan program prioritas pembangunan daerah, program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah serta penutup.

Arah Pengaturan

RPJMD Kota Magelang merupakan pedoman Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 dimana substansi umumnya terdiri dari visi, misi tujuan, sasaran termasuk didalamnya indikator tujuan, sasaran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Pembangunan. Rincian lebih lanjut terkait substansi utama RPJMD Kota Magelang Tahun 2025- 2029, dijelaskan lebih lanjut pada sub-bab Ruang Lingkup Materi.

B. Ruang Lingkup Materi

Dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029, dirumuskan Visi Misi Kota Magelang.

Visi RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029

RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan tahap pertama dari RPJPD Kota Magelang Tahun 2025-2045. Walikota-Wakil Walikota Kota terpilih periode 2025-2029 mengusung visi:

“ Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang Harmonis, Humanis, Nyaman dan Berkelanjutan”

Penjelasan unsur visi sebagai berikut.

1. Kota Perdagangan dan jasa

Merujuk pada peraturan Daerah Kota Magelang nomor 5 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang tahun 2025-2045, Perdagangan dan Jasa dimaknai sebagai pembangunan Kota Magelang yang diarahkan untuk memperkuat sektor perdagangan skala mikro dan jasa dengan menitikberatkan pada sektor perekonomian, kesehatan, pendidikan, pariwisata dan transportasi yang inovatif dan berlandaskan IPTEK serta berwawasan lingkungan sebagai bentuk pemanfaatan posisi strategis wilayah.

2. Harmonis

Makna harmonis yang terkait dengan **keselarasan**, **keserasian** dan **kesetaraan**, maka Kota Magelang diarahkan untuk menjadi kota **inklusif**. Keharmonisan dalam menjalin hubungan antar warga masyarakat mencakup segala aspek, dengan penekanan pada keharmonisan hubungan antar pemeluk agama. Hubungan antara agama dan penganutnya bersifat esensial. Dengan mengutamakan hal yang esensial maka akan merambat dan menjadi penarik bagi hubungan dalam aspek kehidupan lain dalam masyarakat. Harmonis mencerminkan kehidupan sosial yang rukun dan damai, dengan interaksi yang sehat antar warga serta kerukunan antar umat beragama. Harmonis juga

mencerminkan keseimbangan antara pembangunan fisik dan pelestarian budaya lokal agar identitas Kota Magelang tetap terjaga dalam proses modernisasi.

3. Humanis

Berawal dari tercapainya aspek keharmonisan, maka akan mengarah pada pencapaian kota yang **humanis**. Kota yang humanis adalah kota yang **mengedepankan kepentingan dasar manusia** dalam pembangunan. Pembangunan Kota Magelang menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan, dengan mengutamakan kesejahteraan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Humanis berarti bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini juga mencerminkan pendekatan inklusif dalam pembangunan, yang memperhatikan kelompok rentan seperti difabel, lansia, dan masyarakat miskin. Konsep tersebut dilaksanakan melalui penerapan pengendalian pertumbuhan kota, kota hemat energi, kota yang menerapkan sistem transportasi cerdas, kota yang ramah lingkungan dan kota yang layak huni

4. Nyaman

Dengan terwujudnya kota yang harmonis dan humanis maka akan menuju terwujudnya kota yang **nyaman** dan inklusif sehingga masyarakat dan orang yang datang ke Magelang akan merasakan pesona kota yang jauh lebih baik. Masyarakat terjamin kenyamanan dalam hidup dan berusaha sehingga kondusifitas wilayah dapat terjaga keberlangsungannya.

5. Berkelanjutan

Aspek **berkelanjutan** sebagai indikasi bahwa pemerintahan periode ini tetap mengutamakan kepentingan-kepentingan yang harus dijaga keberadaannya di masa yang akan datang. Pengelolaan segala potensi yang dimiliki kota akan selalu mempertimbangkan keberlanjutannya untuk dapat tetap dimiliki dan dinikmati oleh generasi mendatang

Berkelanjutan dimaknai dengan pengembangan kemampuan adaptif dan kemandirian daerah dalam memanfaatkan sumber daya serta mengelola wilayahnya secara efektif sehingga dapat mewujudkan Kota Magelang yang berdaya dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Kota Magelang yang Berkelanjutan, mampu meningkatkan kualitas hidup lingkungan dan masyarakat serta memiliki daya tahan terhadap bencana.

6. Aspek Sumber Daya Manusia.

Meskipun frasa sumber daya manusia tidak tersurat sebagai komponen visi, namun tersirat bahwa keberhasilan pencapaian visi dilandasi pengembangan sumber daya manusia. Keterbatasan pendidikan dan wawasan pada sumber daya manusia tidak akan menjamin terwujudnya kota harmonis dan humanis. Optimalisasi pencapaian visi sangat tergantung pada aspek **sumber daya manusia**. Oleh karena itu faktor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas dan akan mendapat porsi anggaran yang memadai. Sumber daya manusia yang mempunyai etos kerja tinggi, kreatif dan inovatif, mempunyai daya saing tinggi, serta berkarakter menjadi modal kuat dalam mewujudkan visi Kota Magelang yang telah dirancang.

RPJMD Kota Magelang tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan tahap pertama dari RPJPD Kota Magelang tahun 2025-2045. Visi RPJPD adalah “Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang Berdaya Saing, Berkarakter, dan Berkelanjutan”. Tahap I mengusung tema Pembangunan Sumber Daya Manusia dan berintegritas sebagai modal sosial dalam berbagai aspek Pembangunan. Tahap I ini diarahkan kepada diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia modern, inovatif dan berintegritas sebagai modal sosial dalam berbagai aspek pembangunan. Tahap ini dilakukan dengan peningkatan kapasitas masyarakat didukung penguatan reformasi birokrasi, peningkatan ketentraman dan ketertiban untuk mewujudkan kondusifitas daerah, dan peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan serta ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

Visi RPJMD dan RPJPD memiliki keterkaitan yang erat dalam membangun Kota Magelang sebagai pusat perdagangan dan jasa yang unggul secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. **RPJPD** Kota Magelang 2025-2045 memiliki capaian jangka panjang untuk membangun Kota Magelang yang unggul dalam perdagangan dan jasa dengan karakter yang kuat dan pembangunan yang berkelanjutan. Sementara **RPJMD** Kota Magelang 2025-2029 menjadi tahapan awal dalam merealisasikan visi RPJPD, dengan menitikberatkan pada penciptaan masyarakat yang harmonis, nyaman, dan humanis sebagai dasar peningkatan daya saing. Korelasi utama antara RPJPD dan RPJMD terletak pada aspek keberlanjutan, daya saing ekonomi, penguatan SDM, dan keseimbangan sosial dalam proses pembangunan. Berikut adalah hubungan antarunsur visi:

Keselarasan Visi RPJMD tahun 2025-2029 dan RPJPD 2025-2045

Visi RPJMD 2025-2029	Hubungan dengan Unsur Visi RPJPD 2025-2045	Penjelasan Keselarasan
Harmonis dan Humanis	Berdaya Saing	Berdaya saing menekankan penguatan daya saing ekonomi dan SDM. Dalam RPJMD, unsur harmonis dan humanis menyoroti pengembangan SDM yang kompetitif dengan tetap menjaga keseimbangan sosial dan budaya.
Nyaman	Berkarakter	Berkarakter mencerminkan identitas dan nilai-nilai lokal yang kuat. Dalam RPJMD, kenyamanan menjadi bagian dari pembangunan lingkungan fisik dan sosial yang mendukung kehidupan masyarakat yang berbudaya dan beretika.
Berkelanjutan	Berkelanjutan	RPJPD dan RPJMD sama-sama menekankan pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi hijau, dan keberlanjutan sosial. RPJMD menjadi tahapan awal dalam mewujudkan tujuan jangka panjang RPJPD terkait ketahanan lingkungan dan ekonomi.
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa	Keduanya berfokus pada penguatan sektor perdagangan dan jasa sebagai sektor unggulan Kota Magelang. RPJMD menitikberatkan pada infrastruktur dan tata kelola yang mendukung pengembangan ekonomi, sejalan dengan tujuan RPJPD.
Sumber daya manusia	Arah kebijakan tahap I	Keduanya memberikan arah pembangunan sumber daya manusia modern, inovatif dan berintegritas

Visi RPJMD 2025-2029	Hubungan dengan Unsur Visi RPJPD 2025-2045	Penjelasan Keselarasan
		sebagai modal sosial dalam berbagai aspek pembangunan.

Visi RPJMD Kota Magelang juga mendukung Visi RPJMN 2025-2029, yaitu: **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**. RPJMD Kota Magelang 2025-2029 selaras dengan RPJMN 2025-2029 dalam menciptakan perekonomian daerah yang kompetitif, keberlanjutan lingkungan, pembangunan SDM berkualitas, serta pemerintahan yang akuntabel dan responsif.

Fokus utama RPJMD dalam penguatan sektor perdagangan dan jasa mendukung agenda pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dalam RPJMN. RPJMD menjadi implementasi di tingkat daerah dalam mencapai tujuan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045, khususnya dalam aspek ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan.

Misi

Misi yang diusung oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2025-2029 menjadi misi RPJMD Kota Magelang 2025-2029 adalah:

1. Misi 1: Menciptakan masyarakat yang bermartabat

Misi ini mengusung nilai masyarakat Kota Magelang diperlakukan secara hormat bermartabat, terlindungi, dan menjalani standar hidup layak. Masyarakat Kota Magelang adalah sumber daya manusia yang harus diarahkan untuk menjadi modal yang potensial bagi pembangunan Kota Magelang. Nilai-nilai agama dan budaya harus ditanamkan dan menjadi landasan dalam menjalankan kehidupan kemasyarakatan. Masyarakat yang bermartabat adalah masyarakat yang menjunjung tinggi kehormatan diri, mempunyai harga diri dan derajat kemanusiaan yang luhur. Pemerintah Kota Magelang berkomitmen untuk menempatkan masyarakat sebagai pihak yang mendapatkan keistimewaan dalam pelayanan. Itu semua dalam rangka menjaga martabat masyarakat tetap terjunjung tinggi.

Pemerintah kota berkewajiban mengatasi ketimpangan sosial dalam peningkatan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat. Dengan layanan Adminduk yang inklusif dan berkualitas, hak-hak warga negara, terutama

perempuan dan keluarga, dapat lebih terlindungi, sehingga berkontribusi pada meningkatnya kesetaraan gender dan ketahanan keluarga yang lebih kuat. Oleh karena itu, misi ini menjadi payung dari upaya menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan akses layanan dasar bagi kelompok rentan, memperkuat ketahanan keluarga, serta melindungi masyarakat dari kerentanan sosial ekonomi.

2. Misi 2. Meningkatkan infrastruktur yang inovatif dan berwawasan lingkungan

Masyarakat yang berkualitas, harmonis, bermartabat membutuhkan wadah yang nyaman, yaitu lingkungan tempat tinggal yang sehat, nyaman dan berkualitas. Selain itu dukungan infrastruktur yang memadai diperlukan sebagai katalis percepatan proses pembentukan kondisi masyarakat yang dikehendaki. Inovasi dalam penyediaan infrastruktur mutlak menjadi prioritas. Guna mendukung kualitas inovasi maka penerapan prinsip dan konsep kota cerdas tetap akan ditempuh. Infrastruktur yang cerdas menjadi salah satu faktor pendukung mitigasi perubahan iklim. Penyediaan infrastruktur juga mencakup infrastruktur digital guna mendukung implementasi konsep kota cerdas.

Misi ini menekankan penguatan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas, mitigasi bencana, dan daya saing Kota Magelang, termasuk transportasi publik, drainase, sanitasi, ruang terbuka hijau, serta infrastruktur hijau yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Misi ini juga mengupayakan terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, termasuk pengelolaan sampah sirkuler, penurunan gas emisi rumah kaca, dan pemasyarakatan pemanfaatan energi terbarukan. Selain itu, penguatan sistem ketahanan pangan juga menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, melalui optimalisasi lahan perkotaan, distribusi pangan yang efisien, dan pengurangan limbah pangan.

Misi ini hendak mewujudkan pembangunan sarana prasarana yang terkoneksi dengan upaya menurunkan risiko bencana, meningkatkan ketahanan lingkungan, serta memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

3. Misi 3. Menciptakan keharmonisan antar umat beragama

Hubungan harmonis antar umat beragama bermakna terjalinnya hubungan yang baik, saling menghormati, saling memahami, saling

menyayangi, selalu berbuat baik, berkata lemah lembut, dan sopan santun. Masing-masing agama pasti mengajarkan kebaikan. Oleh karena itu berbagai kebaikan dan kemajemukan harus selalu dijaga sebagai modal utama terwujudnya wilayah Kota Magelang yang lebih kondusif.

Misi ini memerlukan penguatan kohesi sosial melalui pembinaan wawasan kebangsaan, pelestarian budaya lokal, serta peningkatan literasi digital untuk menyaring informasi dan mencegah disinformasi yang dapat memicu konflik sosial. Pelestarian Cagar Budaya (CB), seperti situs bersejarah dan tempat ibadah, serta Warisan Budaya Tak Benda (WBTB), seperti seni, ritual adat, dan tradisi lokal, menjadi sarana mempererat hubungan sosial dan menanamkan nilai toleransi dalam masyarakat. Keberlanjutan warisan budaya ini berperan penting dalam menjaga nilai-nilai kebersamaan dan memperkuat identitas masyarakat di tengah keberagaman. Oleh karena itu, misi ini menjadi payung bagi pengembangan Kota Magelang yang kondusif, aman, tertib, serta stabil secara sosial, sekaligus mencegah konflik berbasis keberagaman melalui penguatan nilai budaya sebagai perekat sosial.

4. Misi 4. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas

Misi ini untuk menghasilkan Masyarakat Kota Magelang yang sehat terdidik, terampil dan produktif. Misi ini menekankan penguatan pendidikan, keterampilan berbasis industri, literasi IPTEKS, serta kualitas kesehatan sebagai faktor fundamental dalam menciptakan tenaga kerja yang produktif, adaptif, dan berdaya saing guna menghadapi transformasi ekonomi digital.

5. Misi 5. Meningkatkan perekonomian dan pariwisata yang berdaya saing

Pengelolaan berbagai obyek yang menjadi roda penggerak ekonomi kota harus lebih dioptimalkan agar bisa menjadi sumber pendapatan kota yang pada akhirnya memberi manfaat lebih bagi peningkatan pendapatan Masyarakat. Prioritas pada peningkatan kepariwisataan didasarkan pada upaya untuk memperoleh nilai lebih dari Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur dan sekitarnya. Aksesibilitas dari dan ke kota menjadi lebih baik dengan adanya pintu masuk dan keluar Jalan Tol Bawen-Yogyakarta. Misi ini memayungi upaya penguatan sektor perdagangan, industri kreatif, peningkatan kemudahan investasi, pemberdayaan UMKM dan perdagangan berbasis digital, untuk meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan.

6. Misi 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tata kelola pemerintahan adalah seperangkat alat atau *tools* guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dukungan sumber

daya manusia yang berkualitas serta kuat secara moralitas dan menjadi modal yang tangguh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan inovatif. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, setidaknya harus diterapkan beberapa prinsip, yaitu partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, efektifitas, efisiensi serta akuntabilitas. Misi ini menekankan reformasi birokrasi, transformasi digital, penguatan akuntabilitas, serta sinergi antar-lembaga untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan efektivitas pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.

Tujuan dan Sasaran

Permendagri Nomor 86 tahun 2017 menyebutkan bahwa **tujuan** adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sementara definisi dalam Inmendagri Nomor 2 tahun 2025 menyebutkan bahwa Tujuan RPJMD adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi 5 tahun. Sedangkan sasaran RPJMD adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya tujuan RPJMD.

Persandingan Agenda Nasional, prioritas Gubernur Jawa Tengah, Sasaran pokok RPJPD Kota Magelang 2025-2045, dan dipadukan dengan makna visi misi Walikota terpilih, menjadi bahan menyusun kerangka tujuan dan sasaran strategis pembangunan Kota Magelang Tahun 2025–2029.

Dengan mempertimbangkan analisis berbagai persandingan mandat, isu strategis, dan prioritas nasional, provinsi, dan kota, maka turunan Misi ke dalam tujuan dan sasaran strategis Kota Magelang Tahun 2025–2029 sebagai berikut:

1. Misi 1: Menciptakan masyarakat yang bermartabat

Misi ini menempatkan masyarakat Kota Magelang sebagai subjek pembangunan yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan, dan berdaya. Setiap individu, termasuk kelompok rentan, mendapat akses layanan dasar, termasuk layanan dokumen kependudukan dan perlindungan sosial. Dengan layanan Administrasi kependudukan yang inklusif melindungi hak warga, mendukung kesetaraan gender, dan ketahanan keluarga. Keadilan gender dan perlindungan anak diperkuat, didukung oleh keluarga berencana berkualitas, menciptakan masyarakat berdaya tahan.

Tujuan 1: Terwujudnya masyarakat berdaya dan berkeadilan

Indikator Tujuan 1: Tingkat kemiskinan, Rasio Gini

Sasaran 1: Meningkatnya kesetaraan gender, ketahanan keluarga, dan layanan administrasi kependudukan yang inklusif.

Indikator sasaran 1: Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga).

2. Misi 2. Meningkatkan infrastruktur yang inovatif dan berwawasan lingkungan

Misi ini mewujudkan infrastruktur inovatif dan berwawasan lingkungan untuk mendukung konektivitas, permukiman, kualitas lingkungan hidup, ketahanan pangan, mitigasi bencana, serta penerapan kota cerdas yang Tangguh berkelanjutan.

- a. **Tujuan 2:** Terwujudnya ruang kota berkelanjutan dengan infrastruktur inovatif dan tangguh bencana.

Indikator Tujuan 2: Indeks *Livable City*, Penurunan emisi GRK kumulatif (TonCO₂eq), Indeks Risiko Bencana Daerah

- b. **Sasaran 2 :** Meningkatnya kualitas infrastruktur, permukiman, dan tata ruang yang inklusif berkelanjutan

Indikator sasaran 2: Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur, Persentase Permukiman Kumuh yang Ditangani, Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas, Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

- c. **Sasaran 3:** Meningkatnya ketahanan daerah, ketahanan pangan, dan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan

Indikator Sasaran 3: Indeks Ketahanan Daerah, Indeks Ketahanan Pangan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

3. Misi 3. Menciptakan keharmonisan antar umat beragama

Misi ini menciptakan keharmonisan antar umat beragama dengan memperkuat kohesi sosial, melestarikan budaya lokal, sebagai perekat keberagaman demi terciptanya Kota Magelang yang aman, tertib, dan kondusif.

- a. **Tujuan 3:** Terwujudnya kondusifitas wilayah berbasis toleransi dan ketahanan budaya

Indikator Tujuan 3: Jumlah Kejadian Konflik SARA

- b. **Sasaran 4:** Meningkatnya kerukunan, keamanan, dan kearifan budaya lokal

Indikator Sasaran 4: Indeks Kerukunan Umat Beragama, Angka kriminalitas, Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan

4. Misi 4. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas

Misi ini menekankan kualitas Kesehatan, penguatan pendidikan, keterampilan, literasi IPTEKS untuk menciptakan SDM produktif adaptif dan berdaya saing.

- a. **Tujuan 4:** Meningkatnya daya saing SDM Kota Magelang.

Indikator Tujuan 4: Indeks Pembangunan Manusia

- b. **Sasaran 5:** Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan literasi masyarakat guna memperkuat produktivitas serta daya saing SDM Kota Magelang.

Indikator Sasaran 5: Usia Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, rata-rata lama Sekolah, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat(IPLM), Persentase peningkatan daya saing pemuda dan olahraga

5. Misi 5. Meningkatkan perekonomian dan pariwisata yang berdaya saing

Misi ini mengoptimalkan sektor ekonomi berbasis pariwisata, industri kreatif, investasi, serta pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.

- a. **Tujuan 5:** Menurunnya Pengangguran dan meningkatnya pendapatan perkapita

Indikator Tujuan 5: Tingkat Pengangguran Terbuka, PDRB Per Kapita, Laju Pertumbuhan Ekonomi

- b. **Sasaran 6:** Meningkatnya produktivitas tenaga kerja, investasi, dan kontribusi sektor ekonomi untuk kesejahteraan daerah.

Indikator Sasaran 6: Tingkat produktivitas tenaga kerja, Rasio pajak daerah terhadap PDRB, Rasio retribusi daerah terhadap PDRB, Kontribusi PDRB Akomodasi Makan Minum, Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah, Persentase peningkatan investasi kota, Kontribusi PDRB Industri Pengolahan, Kontribusi PDRB Perdagangan dan Jasa

6. Misi 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Misi ini mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif melalui reformasi birokrasi, transformasi digital, serta penguatan akuntabilitas dan layanan publik.

- a. **Tujuan 6:** Terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inovatif dengan layanan publik yang efektif dan berkualitas.

Indikator Tujuan 7: Indeks Reformasi Birokrasi

- b. **Sasaran 7:** Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas birokrasi, serta layanan publik yang inklusif dan berkelanjutan.

Indikator Sasaran 7: Indeks Reformasi Hukum, Maturitas SPIP, Indeks integritas nasional, SAKIP

Pencapaian tujuan dan sasaran untuk menjalankan misi dalam rangka mewujudkan visi diintervensi dengan program unggulan kampanye Kepala daerah dan dikelola dalam kluster program prioritas.

Daftar program unggulan dan program prioritas untuk RPJMD Kota Magelang 2025-2029 sebagai berikut.

Tabel 5.7. Daftar Program Unggulan dan Program Prioritas

No	Program	Penjelasan
	Program Unggulan	
1.	Sahabat Usaha	Program Sahabat Usaha memberikan bantuan modal usaha hingga Rp. 5 juta per warga miskin berdasarkan DTKS, SSEK dengan alokasi Rp. 40 juta per RW, dikelola oleh OPD terkait sesuai jenis usaha, guna meningkatkan usaha dan pendapatan masyarakat.
2.	Program Pro-DAMAI	Program Pro-DAMAI mengalokasikan Rp. 50 juta per RT untuk pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan infrastruktur, olahraga, seni, budaya, dan kemasyarakatan berbasis musrenbang kelurahan, dengan mekanisme swakelola atau dikelola OPD sesuai kewenangan, dipayungi regulasi peraturan wali kota.
3.	Berdikarikan Disabilitas	Program Berdikari untuk Disabilitas mendukung kemandirian dan peningkatan kapasitas difabel di Kota Magelang melalui pelatihan keterampilan, peluang kerja

No	Program	Penjelasan
		di BLUD dan BUMD, serta bantuan modal usaha hingga Rp. 5 juta bagi yang telah mengembangkan usaha.
4.	Hunian Nyaman: Bangun Hunian dan Rehab RTLH	Program Hunian Nyaman menargetkan pengurangan RTLH dan backlog perumahan melalui pembangunan 200 unit hunian, pembangunan rusun/rusunawa, serta rehab RTLH sebesar Rp. 20 juta per unit hingga 2029
5.	Z-Hub: Wadah Anak Muda Berkarya	Program Z-Hub menyediakan wadah fisik dan virtual bagi Gen-Z (12-27 tahun) untuk berkarya, berinteraksi, serta berpartisipasi dalam perumusan kebijakan Pemkot Magelang melalui diskusi tatap muka dan virtual.
6.	Program Pelayanan untuk Warga Miskin	Program Pelayanan untuk Warga Miskin menyediakan layanan terpadu satu pintu bagi warga kurang mampu untuk mendapatkan bantuan administratif secara tuntas dan efisien.
7.	Harapan Magelang	Program Harapan Magelang memberikan beasiswa Rp. 5 juta per semester bagi warga kurang mampu untuk mengakses pendidikan vokasi, membuka peluang bagi generasi emas Kota Magelang
8.	Anak Merdeka	Program Anak Merdeka bertujuan menyiapkan SDM berkualitas menuju Indonesia Emas 2045 dengan mencegah kekerasan terhadap anak, perkawinan anak, dan stunting melalui edukasi keluarga, pendampingan, serta layanan konseling terpadu lintas OPD dan instansi.
9.	Perempuan Berdaya, Lansia Mantab, Nyaman, dan Sejahtera	Program Perempuan Berdaya, Lansia Mantab, Nyaman, dan Sejahtera meningkatkan kapasitas perempuan untuk berusaha, memberikan perlindungan dari kekerasan, serta menyediakan wadah komunikasi, pendampingan, dan aktivitas produktif bagi lansia untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

No	Program	Penjelasan
10.	Angkot Pelajar Gratis	Program Angkot Pelajar Gratis menyediakan transportasi gratis bagi pelajar pada jam sekolah, meringankan beban biaya keluarga kurang mampu, mendukung keberlanjutan usaha angkutan kota, serta mengurangi emisi kendaraan untuk menjaga kualitas udara Kota Magelang.
11.	Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan	Program Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan menyediakan dana operasional Rp. 50 juta per tahun bagi camat dan lurah untuk memberikan bantuan cepat bagi masyarakat terdampak bencana serta menangani infrastruktur yang rusak, sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.
12.	KTP-KU	Program KTP-KU memberikan kemudahan layanan bagi warga ber-KTP Kota Magelang, termasuk akses gratis fasilitas kesehatan bagi yang belum memiliki BPJS serta keringanan atau pembebasan retribusi bagi pedagang pasar tradisional dan PKL.
13.	MakClinge : Magelang Clean Sheet	Program MakClinge: Magelang Clean Sheet mengoptimalkan daur ulang sampah melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat, pemilahan sampah organik dan non-organik, serta pemanfaatan sampah plastik dan organik menjadi produk bernilai ekonomi guna mengurangi volume sampah ke TPSA dan mewujudkan Kota Magelang bebas polusi sampah.
14.	Poliklinik Pagi-Sore: Puskesmas dan Rumah Sakit	Program Poliklinik Pagi-Sore memperpanjang jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga pukul 20.00 untuk mengurangi antrian, meningkatkan akses layanan bagi ASN dan masyarakat umum, serta meningkatkan kepuasan pasien dengan penambahan SDM BLUD.
15.	Homecare Pusling	Program Home Care Pusling menyediakan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas dan lansia melalui validasi pasien via WhatsApp serta kunjungan langsung ke rumah, dengan target 100% akses layanan dalam dua tahun melalui kolaborasi tenaga ahli.

No	Program	Penjelasan
16.	RSUD Tidar “RS Tanpa Dinding	Program RSUD Tidar “RS Tanpa Dinding” menjadikan rumah sakit sebagai pusat edukasi kesehatan dan hospital tourism dengan galeri preventif-promotif, penerapan smart hospital, serta layanan <i>telemedicine</i> yang memungkinkan konsultasi kesehatan jarak jauh dan otomatisasi layanan berbasis teknologi.
17.	Hospital Tourism	Program Hospital Tourism mengintegrasikan layanan kesehatan dengan sektor pariwisata melalui seminar kesehatan, kerja sama universitas dan organisasi profesi, serta kolaborasi dengan perhotelan dan wisata kuliner guna meningkatkan kunjungan pasien dan keluarga serta mendukung ekonomi kreatif Kota Magelang.
18.	Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat	Program Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, Uro Nefrologi) dengan menambah spesialis, menyediakan layanan “one day care,” serta memperkuat kolaborasi layanan darurat PSC guna meningkatkan akses dan efisiensi perawatan pasien.
19.	Aplikasi “Kesehatan Memudahkan Rakyat	Aplikasi “Kesehatan Memudahkan Rakyat” menyediakan layanan kesehatan terintegrasi dengan rumah sakit, puskesmas, dan klinik, memungkinkan pendaftaran pemeriksaan, konsultasi online, akses program vaksin, informasi darurat, serta berita kesehatan, yang terhubung dengan Command Center Pemkot Magelang.
Program Prioritas		
20.	Rumah Singgah	Program Rumah Singgah menyediakan tempat tinggal sementara bagi individu atau kelompok yang membutuhkan perlindungan darurat, seperti perempuan korban KDRT, sebagai bagian dari visi Magelang Kota Humanis.
21.	Akses Air Bersih Lancar	Program Akses Air Bersih Lancar meningkatkan layanan air bersih dengan penggantian pipa tua, pengurangan kebocoran (NRW), pemetaan DMA, serta pengembangan Zona Air Minum Prima (ZAMP) untuk memastikan pasokan air yang lebih stabil dan layak konsumsi.

No	Program	Penjelasan
22.	Bantuan Bagi Petugas Rumah Ibadah	Program Bantuan Bagi Petugas Rumah Ibadah memberikan dukungan kesejahteraan bagi petugas dari semua agama melalui bantuan finansial
23.	UMKM Berdaya	Program UMKM Berdaya memperkuat peran UMKM dalam perekonomian daerah melalui bantuan permodalan, akses perbankan, promosi nasional, serta bimbingan digital marketing yang berkolaborasi dengan Gen-Z
24.	Padat Karya	Program Padat Karya memberikan peluang tambahan penghasilan bagi masyarakat melalui pekerjaan berbasis musrenbang, termasuk infrastruktur, produksi pertanian, serta pengelolaan sampah, limbah, dan lingkungan permukiman.
25.	Hidup Beragama dalam DAMAI, Harmonis, Guyub	Program Hidup Beragama dalam DAMAI, Harmonis, Guyub memperkuat keharmonisan antar umat beragama melalui doa bersama, kegiatan charity lintas agama, serta inisiatif kebersamaan lainnya untuk menciptakan Kota Magelang yang kondusif dan berkelanjutan.
26.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif	Program Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efisiensi dengan dukungan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan penegakan hukum.
27.	Fasilitasi bagi Ketua RW dan Ketua RT	Program Fasilitasi bagi Ketua RW dan Ketua RT mendukung peran mereka sebagai ujung tombak pembangunan melalui peningkatan kapasitas, studi banding, serta pemberian apresiasi untuk memperkuat implementasi kebijakan daerah.
28.	Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah	Program Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah mengoptimalkan penggunaan aset tanah dan bangunan strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan komersial, seperti penyewaan atau pengelolaan sebagai homestay.

No	Program	Penjelasan
29.	Penerapan Meritokrasi dalam Manajemen ASN	Program Penerapan Meritokrasi dalam Manajemen ASN mengoptimalkan rekrutmen, promosi, remunerasi, serta reward and punishment berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja untuk meningkatkan profesionalisme serta efektivitas organisasi pemerintahan.
30.	Buka-Buka-an Anggaran	Program Buka-Buka-an Anggaran meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dengan menyajikan informasi anggaran daerah secara lebih mudah dipahami dan dapat diakses masyarakat melalui berbagai media.

Kluster Program Unggulan Dan Program Prioritas Berdasarkan Unsur Visi

A. Kota Perdagangan dan Jasa

1. Kluster Program Magelang Tumoto:

Kluster program ini berisi serangkaian program dan kegiatan untuk menata Kota Magelang, dalam rangka meningkatkan penampilan fisik dan menata kembali kawasan-kawasan strategis Kota Magelang

Program Prioritas: Akses Air Bersih Lancar

Program Unggulan: Pro-DAMAI, Hunian Nyaman: Bangun Hunian dan Rehab RTLH

2. Kluster program Magelang Bergaung

Kluster program ini berisi serangkain program dan kegiatan untuk menggelar berbagai event dengan skala lokal, regional, nasional dan internasional.

Program Prioritas: UMKM Berdaya

Program Unggulan: Program Pro-DAMAI, Berdikarikan Disabilitas, Z-Hub: Wadah Anak Muda Berkarya, Sahabat Usaha, Hospital Tourism

B. Kota Hamonis, Humanis, Nyaman

Kluster Program Magelang Kita Peduli. Kluster program ini berisi serangkaian program dan kegiatan untuk mengatasi dan menanggulangi kemiskinan secara lebih komprehensif

Program unggulan: Program Pro-DAMAI, Hunian Nyaman: Bangun Hunian dan Rehab RTLH, Pelayanan Untuk Warga Miskin, Harapan Magelang, Anak Merdeka, Perempuan Berdaya, Lansia Mantab, Nyaman dan Sejahtera, Angkot Pelajar Gratis, Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, KTP-KU, Berdikarikan Disabilitas, Poliklinik Pagi-Sore: Puskesmas dan Rumah Sakit, Homecare Pusling, RSUD Tidar “RS Tanpa Dinding”, Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, dan Aplikasi “Kesehatan Memudahkan Rakyat”

C. Kota Berkelanjutan

Kluster program Ngrawat Magelang

Kluster program ini utamanya ditargetkan sebagai komponen utama dalam mendukung tercapainya kota berkelanjutan. Program dan kegiatan mencakup fokus utama dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, mengatasi isu kenaikan iklim, juga mewadahi kegiatan dalam rangka ‘nguri-uri’ budaya dan kearifan lokal kota Magelang

Program unggulan: MakClinge: Magelang Clean Sheet

Selanjutnya pengelompokan program unggulan dan program prioritas berdasarkan misi.

Program Unggulan dan Program Prioritas berdasarkan Misi

No	Misi	Program Unggulan dan Program Prioritas
1.	Misi 1: Menciptakan masyarakat yang bermartabat.	Program Prioritas: Rumah Singgah Program unggulan: Pelayanan Untuk Warga Miskin, Anak Merdeka, Perempuan Berdaya, Lansia Mantab, Nyaman dan Sejahtera, Berdikarikan Disabilitas, Homecare Pusling
2.	Misi 2. Meningkatkan infrastruktur yang inovatif dan berwawasan lingkungan	Program Prioritas: Akses Air Bersih Lancar Program Unggulan: Pro-DAMAI, Hunian Nyaman: Bangun Hunian dan Rehab RTLH, Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan untuk Masyarakat, MakClinge: Magelang Clean Sheet
3.	Misi 3. Menciptakan keharmonisan antar umat beragama	Program Prioritas: Hidup Beragama Dalam DAMAI, Harmonis, Guyub, Bantuan Bagi Petugas Rumah Ibadah

No	Misi	Program Unggulan dan Program Prioritas
4.	Misi 4. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas	Program Unggulan: Z-Hub: Wadah Anak Muda Berkarya, Harapan Magelang, Angkot Pelajar Gratis, Poliklinik Pagi-Sore Puskesmas dan Rumah Sakit, RSUD Tidar Konsep “RS Tanpa Dinding, Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, Aplikasi “Kesehatan Memudahkan Rakyat
5.	Misi 5. Meningkatkan perekonomian dan pariwisata yang berdaya saing	Program Prioritas: UMKM Berdaya, Padat Karya, Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Program Unggulan: Sahabat Usaha, Hospital Tourism
6.	Misi 6. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik	Program Prioritas: Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Inovatif, Fasilitasi Bagi Ketua RW dan Ketua RT, Penerapan Meritokrasi Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Buka-Buka-an Anggaran Program unggulan: KTP-KU

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada RPJPD Kota Magelang Tahun 2021-2026. Regulasi dasar penyusunan RPJMD adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Selain itu penyusunan RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 juga mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dengan demikian maka dokumen RPJMD Kota Magelang ini dimaksudkan sebagai arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Magelang secara berkesinambungan.

RPJMD Kota Magelang 2025-2029 akan menjadi landasan setiap perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis (renstra) perangkat daerah 2025-2029. Rumusan program dalam dokumen ini telah mempertimbangkan dinamika kemampuan keuangan daerah, sehingga pembiayaannya diusulkan ke APBD Pemerintah Kota Magelang, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan kepada Pemerintah Pusat melalui APBN serta melalui skema pembiayaan pembangunan alternatif lainnya.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Magelang berkewajiban untuk melakukan pemantauan, pengendalian, evaluasi pelaksanaan RPJMD dalam RKPD yang dilaksanakan setiap triwulan.

B. Saran

Dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD) maka diperlukan adanya monitoring dan evaluasi secara bertahap. Monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan guna memantau bagaimana ketercapaian indikator yang digunakan dalam RPJMD sehingga dapat dilakukan

pemetaan dan perumusan rencana tindak lanjut guna memastikan ketercapaian tujuan pembangunan jangka menengah kota, validitas dan konsistensi data merupakan 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan dalam proses monitoring dan evaluasi agar dapat menggambarkan bagaimana kondisi sebenarnya yang dihadapi. Selanjutnya dalam mencapai pemenuhan target setiap indikator juga diperlukan kolaborasi dan konvergensi perencanaan pembangunan terutama pada indikator makro daerah.

Di sisi lain, RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 secara formal akan diimplementasikan melalui Peraturan Daerah Kota Magelang dimana prosesnya diawali melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang (Raperda) yang masih memberi kesempatan terhadap adanya kritik/saran dalam rangka penyempurnaan.

Demikian keterangan/penjelasan dalam penyusunan Konsep Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2025.



Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Kota Magelang

Handini Rahayu, S.T., M.Eng.

Pembina Utama Muda

NIP. 19741118 200312 2 002

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.*